

KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA NOTARIS¹

Oleh :

Indah Julitah Pelapu²
Wulanmas A.P.G. Frederik³
Rudolf S. Mamengko⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum terkait penggunaan tanda tangan elektronik di Indonesia dan untuk mengetahui kepastian hukum Akta Notaris. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terkait penggunaan tanda tangan elektronik di Indonesia telah berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi digital dalam era modern. Pengaturan hukum mengenai tanda tangan elektronik di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan utama, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga memberikan kerangka kerja lebih rinci. 2. Akta notaris memiliki kekuatan bukti yang sangat kuat karena merupakan dokumen otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Akta ini dapat membuktikan adanya pernyataan dan peristiwa yang terjadi di hadapan notaris, baik di dalam lingkup para pihak yang terlibat maupun terhadap pihak ketiga. Dengan adanya akta notaris, terdapat kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Kata Kunci : *tanda tangan elektronik, akta notaris*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum. Teknologi digital telah menciptakan berbagai peluang dan tantangan baru bagi hukum, baik dalam hal substansi hukum, proses penegakan hukum, maupun akses terhadap keadilan.⁵

Hukum teknologi menjadi sangatlah penting dalam melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang ditimbulkan oleh teknologi, seperti penyalahgunaan data pribadi, serangan siber, dan penipuan elektronik, selain itu hukum teknologi juga bertujuan untuk mendorong perkembangan teknologi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Hukum teknologi merupakan bidang hukum yang mengatur berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan teknologi. Hukum teknologi mencakup berbagai subbidang hukum, seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan transaksi elektronik.

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik, yaitu dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat dijadikan bukti yang sah di pengadilan. Akta notaris mencakup berbagai jenis dokumen, seperti akta jual beli, perjanjian, dan pernyataan resmi lainnya. Tugas utama notaris adalah menjamin keabsahan dan legalitas dokumen yang dibuatnya, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui isi dokumen tersebut.

Perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan bangsa. Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah penggunaan Tanda Tangan Elektronik atau *Electronic Signature (E-Signature)* dalam menandatangani sebuah kesepakatan atau dokumen yang dapat dilakukan secara praktis.⁶ Kebutuhan untuk mengintegrasikan tanda tangan elektronik dalam praktik notaris pada akhirnya menjadi semakin jelas dalam upaya mempercepat proses pembuatan akta dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, yang sesuai dengan tren global menuju digitalisasi.

Tanda tangan elektronik menawarkan solusi efisien untuk pengelolaan dokumen dan transaksi, mengurangi kebutuhan untuk dokumen fisik dan mempercepat proses administrasi. Namun, meskipun penggunaan tanda tangan elektronik menjadi semakin meluas, kepastian hukum mengenai validitas dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik, khususnya dalam konteks akta notaris, masih menjadi isu yang penting dan relevan.

Legalisasi tanda tangan pejabat merupakan salah satu bentuk layanan jasa hukum dan bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI c.q. Direktorat Jenderal

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101083

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Muhammad Irfan, 2024, *Dampak perkembangan teknologi digital terhadap hukum Indonesia*,

<https://www.kompasiana.com/muhammadirfan5596/>,

Diakses pada tanggal 01 Maret 2024, Pukul 09.00 Wita

⁶ Andhika Herzani, 2021, *Tanda tangan Elektronik dimata hukum*, <https://herzanilawfirm.id/tanda-tangan-elektronik>,

Diakses pada tanggal 01 Maret 2024, Pukul 09.20 Wita

Administrasi Hukum Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 293 jo. 294 jo. 299 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015, tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.⁷

Tanda tangan elektronik adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik dan memastikan integritas dokumen. Dalam konteks hukum, tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan tertentu untuk diakui secara sah. Di Indonesia, dasar hukum untuk penggunaan tanda tangan elektronik diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016. Undang-Undang ITE menetapkan bahwa tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional. Meskipun demikian, penerapan hukum ini dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan.⁸

Akta notaris merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum yang signifikan dan sering digunakan dalam berbagai transaksi penting, seperti pembelian properti, perjanjian bisnis, dan lain-lain. Dengan adopsi tanda tangan elektronik dalam akta notaris, muncul tantangan baru terkait kepastian hukum. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024 berpotensi mempengaruhi bagaimana tanda tangan elektronik diterima dan diterapkan dalam praktik notariat.

Penggunaan e signature memungkinkan seseorang untuk menandatangani dokumen secara elektronik tanpa perlu mencetak, mengirim, atau menyimpan tanda tangan fisik secara manual. Dalam e signature, tanda tangan elektronik dapat berupa berbagai metode otentikasi, seperti penggunaan kode atau kata sandi, sidik jari, tanda tangan digital, atau tanda tangan grafis yang dibuat dengan alat digital. Metode ini memungkinkan pengguna untuk menandatangani dokumen dengan kecepatan dan kemudahan yang tidak dapat ditawarkan oleh tanda tangan konvensional.⁹

Alat bukti elektronik semakin banyak muncul dalam praktiknya di masyarakat, misalnya e-mail, pemeriksaan saksi menggunakan video teleconference, sistem layanan pesan singkat (SMS: short message system), hasil rekaman kamera tersembunyi (CCTV: closed circuit television), informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpanan data. Sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk menentukan keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik berupa dokumen atau informasi elektronik adalah tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik bertujuan untuk memastikan keaslian dari sebuah dokumen dalam suatu transaksi elektronik dan menjamin keutuhan isi dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses pengiriman.¹⁰

Layanan tanda tangan elektronik tentunya bukan hanya mendatangkan hal yang positif, namun juga telah menimbulkan berbagai masalah dalam lingkup pemerintahan daerah, karena itu teknologi otentikasi keamanan perlu dimanfaatkan untuk menciptakan layanan yang sesuai dengan era Revolusi Industri dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan penggunaan tanda tangan elektronik, perlu memperhatikan syarat dan ketentuan sehingga otentikasi dokumen-dokumen ini dijamin, untuk itu, penggunaan tanda tangan elektronik harus dilakukan dengan menggunakan tanda tangan dalam sistem yang tersertifikasi. Karena meskipun telah ada Undang-Undang ITE serta beberapa peraturan lainnya, tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktiannya, karena pengaturan tanda tangan digital/elektronik ini hanya berada dalam lapangan hukum materiil.

Berdasarkan pada tatanan Hukum Perdata kedudukan pembuktian sangatlah penting dan peraturan formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata hanya mengakui pembuktian tertulis yang berwujud dengan selembaran kertas atau sejenisnya dan hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan alat bukti yang sah diakui di dalam undang-undang. Pernyataan ini dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUUXIV/2016 tanggal 7 September 2016 menyebutkan bahwa ketentuan tentang alat bukti elektronik seperti tersebut di atas dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat³, sehingga

⁷ Edward James Sinaga, *Layanan Hukum Legalisasi Dalam Upayamemberikan Kepastian Hukum (Authentication Services for Legal Certainty)*, (Jurnal Penelitian Hukum:2019), Vol. 19 No. 1, hal 86

⁸ Hukum Online, 2024, *Tanda tangan elektronik, jaminan autentikasi kini dan nanti*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanda-tangan-elektronik--jaminan>, Diakses pada tanggal 01 Maret 2024, Pukul 10.30 Wita

⁹ Dimensi.id, 2023, *Apa itu e-signature*, <https://dimensi.id/article/e-signature-pengertian->

[keuntungan-dan-legalitas-tanda](#), Diakses pada tanggal 01 Maret 2024, Pukul 10.10 Wita

¹⁰ Titi S. Slamet, Marianne Masako Paliling, *Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian*, (Paulus Law Journal: 2019), Vol 1, No 1

alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan data elektronik serta keluaran komputer lainnya keabsahannya menjadi keraguan.¹¹ Penggunaan tanda tangan elektronik oleh notaris mencerminkan kemajuan teknologi dalam sektor hukum, menawarkan manfaat signifikan dalam hal efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas. Namun, tantangan terkait adaptasi teknologi dan kepatuhan hukum perlu dikelola dengan baik. Dengan dasar hukum yang mendukung dan regulasi yang jelas, integrasi tanda tangan elektronik dalam praktik notaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan mempercepat proses administrasi hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terkait penggunaan tanda tangan elektronik di Indonesia ?
2. Bagaimana Kepastian hukum Akta Notaris ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terkait penggunaan tanda tangan elektronik di Indonesia

Tanda tangan elektronik (*e-signature*) memainkan peran krusial dalam era digital dengan mempengaruhi transaksi bisnis dan administrasi di Indonesia secara signifikan. Dalam era digital, tanda tangan elektronik menjadi penting untuk validasi dokumen dan transaksi elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik memudahkan transaksi dan administrasi, namun memerlukan pengaturan hukum yang jelas untuk memastikan keabsahan dan keamanan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, tanda tangan elektronik atau digital signature harus didukung oleh teknologi yang dapat memastikan pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan. Teknologi ini harus mencakup atribut tanda tangan elektronik yang sesuai dan kemampuan verifikasi yang memadai.¹²

Pentingnya tanda tangan elektronik (*e-signature*) dalam konteks hukum dan bisnis di Indonesia karena beberapa alasan utama yang

berkaitan dengan efisiensi, keamanan, dan keabsahan hukum.¹³

Pentingnya Kekuatan Hukum tanda tangan elektronik untuk memastikan bahwa dokumen yang ditandatangani secara elektronik diakui secara sah di pengadilan dan lembaga hukum dimana sebuah regulasi dapat memberikan kepastian hukum mengenai sahnya penggunaan tanda tangan elektronik dalam berbagai transaksi. Selain itu regulasi menetapkan standar untuk pengakuan dan validitas tanda tangan elektronik, memastikan bahwa tanda tangan elektronik diterima dan diakui dalam kontrak dan dokumen hukum.

Seiring dengan perkembangan regulasi, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 60 ayat (2) mengklasifikasikan digital signature ke dalam dua jenis utama, yaitu:

1. Tanda Tangan Elektronik Bersertifikasi: Tanda tangan elektronik ini harus memenuhi standar keabsahan dan kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3). Tanda tangan elektronik bersertifikasi menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik di Indonesia dan dibuat dengan perangkat pembuat tanda tangan elektronik yang terverifikasi.
2. Tanda Tangan Elektronik Tidak Bersertifikasi: Tanda tangan elektronik ini dibuat tanpa melibatkan jasa penyelenggara sertifikat elektronik, sehingga tidak mendapatkan sertifikasi resmi.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tanda tangan elektronik yang bersertifikasi dianggap sah secara hukum apabila memenuhi persyaratan berikut:¹⁴

1. Data yang terkait dengan pembuatan tanda tangan elektronik hanya dapat diakses oleh penandatangan.
2. Selama proses penandatanganan elektronik, data pembuatan tanda tangan harus sepenuhnya berada di bawah kendali penandatangan.
3. Setiap perubahan pada tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan harus dapat dideteksi.
4. Setiap perubahan pada informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik

¹¹ Junaidi Tarigan, *Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata*, (Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia:2021), Vol 3, No 3, hal 34

¹² Danrivanto Budhijanto, in IT Law., FCBArb., *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, PT Refika Aditama, 2017, Hlm. 74

¹³ E. S. Wong, *Tanda Tangan Elektronik di Asia: Studi Kasus dan Kerangka Hukum*, 2015, hlm. 45

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

setelah waktu penandatanganan juga harus dapat diketahui.

5. Terdapat metode yang jelas untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan penandatanganan.
6. Terdapat mekanisme tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan mencerminkan persetujuan terhadap informasi elektronik yang relevan.

Penggunaan tanda tangan elektronik di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memberikan dasar hukum dan pedoman untuk penerapan serta validitas tanda tangan elektronik. Dasar hukum utama yang mengatur penggunaan tanda tangan elektronik di Indonesia yakni:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)¹⁵
 - a. Pasal 11: Menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional jika memenuhi syarat tertentu. Perubahan ini mengakomodasi perkembangan teknologi dan memperjelas penerapan tanda tangan elektronik. Untuk dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, tanda tangan elektronik harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti keaslian dan integritas, yang sering diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis dan peraturan pelaksana.
 - b. Pasal 12: Mengatur sertifikasi elektronik yang harus dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakui. Sistem tanda tangan elektronik harus menyediakan mekanisme audit trail yang mencatat setiap langkah dalam proses penandatanganan, termasuk waktu, lokasi, dan identitas penandatanganan. Ini membantu dalam membuktikan keaslian dan integritas dokumen dalam hal sengketa hukum.
 - c. Pasal 26 Ayat 1: Mengatur mengenai perlindungan data dan informasi pribadi yang terlibat dalam sistem elektronik, termasuk data yang digunakan dalam tanda tangan elektronik. Ini memastikan bahwa data pribadi tetap aman dan tidak disalahgunakan.
2. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah No. 71

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) adalah peraturan yang mengatur secara rinci mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 dan memberikan panduan lebih rinci tentang penggunaan tanda tangan elektronik, termasuk aspek yang relevan dengan peran notaris.¹⁶

- a. Pasal 8-12: Mengatur kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terkait keamanan dan sertifikasi tanda tangan elektronik.
- b. Pasal 9: Mengatur ketentuan teknis dan administratif untuk penggunaan tanda tangan elektronik dalam sistem dan transaksi elektronik.
- c. Pasal 12: Menyebutkan tentang pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk kewajiban untuk memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.
- d. Pasal 22 Ayat 2: Untuk dapat dianggap sah, tanda tangan elektronik harus memenuhi syarat-syarat teknis dan prosedural, seperti keaslian, integritas, dan non-repudiation. Peraturan ini menetapkan standar teknis yang harus dipenuhi oleh sistem tanda tangan elektronik.
- e. Pasal 23 Ayat 1: penyelenggara sistem elektronik harus memastikan keamanan dan integritas data, termasuk data yang digunakan untuk tanda tangan elektronik.
- f. Pasal 27: Sistem tanda tangan elektronik harus menyediakan mekanisme audit trail yang mencatat setiap langkah dalam proses penandatanganan, termasuk informasi tentang waktu, lokasi, dan identitas penandatanganan. Audit trail ini penting untuk membuktikan keaslian dan integritas dokumen dalam kasus sengketa hukum.
- g. Pasal 45 Ayat 1: Mengatur bahwa notaris dapat menggunakan sistem elektronik dalam penyusunan dan pengesahan akta, dengan memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan ini dan peraturan terkait lainnya.
- h. Pasal 45 Ayat 2: Menyebutkan bahwa dokumen elektronik yang dihasilkan melalui sistem tanda tangan elektronik dan disahkan oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik, jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

¹⁵ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

¹⁶ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- i. Pasal 24: Menetapkan bahwa sertifikat elektronik yang digunakan dalam tanda tangan elektronik harus diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang terakreditasi dan memenuhi standar yang ditetapkan.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
 - a. Pasal 1-17: Mengatur prosedur, persyaratan teknis, dan administratif terkait sertifikasi elektronik. Peraturan ini menentukan bagaimana sertifikasi tanda tangan elektronik harus dilakukan dan dikelola oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).¹⁷
 - b. Pasal 3: Kewajiban PSE: Menetapkan bahwa penyelenggara sertifikasi elektronik harus memiliki izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. PSE bertanggung jawab untuk menerbitkan dan mengelola sertifikat elektronik serta memastikan kepatuhan terhadap standar teknis yang ditetapkan. PSE harus memenuhi persyaratan akreditasi dan sertifikasi yang ditetapkan untuk memastikan bahwa sertifikat elektronik yang diterbitkan memiliki kekuatan hukum dan teknis yang sah
 - c. Pasal 6: PSE wajib menyediakan sistem yang aman dan dapat diandalkan untuk penerbitan, pengelolaan, dan pencabutan sertifikat elektronik. Ini termasuk pengamanan data, serta prosedur untuk menangani dan melindungi informasi pengguna. Serta Menetapkan bahwa PSE harus menjalani audit secara berkala untuk memastikan bahwa operasional dan sistemnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - d. Pasal 7: Sertifikat elektronik digunakan untuk menghubungkan identitas penandatangan dengan kunci publik yang digunakan dalam proses tanda tangan elektronik, sehingga memastikan keaslian dan integritas dokumen. Serta Menyediakan panduan tentang bagaimana sertifikat elektronik digunakan dalam verifikasi tanda tangan elektronik untuk memastikan bahwa tanda tangan yang diterapkan sah dan tidak dapat diubah.
 - e. Pasal 11: Mengatur prosedur yang harus diikuti jika sertifikat elektronik perlu dicabut atau dibatalkan. Ini termasuk kondisi di mana pencabutan sertifikat dilakukan, serta proses administratif yang harus dipatuhi oleh PSE.
 - f. Pasal 14: Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki wewenang untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan ini. Ini termasuk pemantauan operasional PSE dan penegakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan.
 - g. Pasal 17: Menyediakan ketentuan tambahan mengenai pelaksanaan peraturan ini serta batas waktu dan mekanisme penyesuaian bagi pihak-pihak terkait.
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik¹⁸
 - a. Pasal 1-15: Mengatur pedoman teknis dan administratif mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik serta validasi tanda tangan elektronik, termasuk kewajiban dan tanggung jawab lembaga sertifikasi.
 - b. Pasal 15: Menyediakan ketentuan mengenai sanksi administratif bagi penyelenggara sertifikasi elektronik yang tidak memenuhi ketentuan peraturan, termasuk denda, pencabutan izin, atau tindakan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 5. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - a. Pasal 20-22: Mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam konteks penggunaan elektronik, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik. Meskipun tidak secara langsung mengatur tanda tangan elektronik, undang-undang ini penting karena mencakup aspek perlindungan data yang berkaitan dengan transaksi elektronik.¹⁹
 - b. Pasal 30: Menetapkan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan Undang-Undang PDP, termasuk denda, perintah untuk memperbaiki pelanggaran, atau pembatasan kegiatan pengolahan data.
 6. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik
 - a. Pasal 15-20: Mengatur peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang menyentuh aspek

¹⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 Tahun 2018 tentang *Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik*

¹⁸ Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) No. 1 Tahun 2020 tentang *Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik*

¹⁹ Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) No. 1 Tahun 2020 tentang *Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik*

pengelolaan tanda tangan elektronik dan kepatuhan terhadap regulasi keamanan.²⁰

- b. Pasal 15: Mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi elektronik, termasuk prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- c. Pasal 18: Menyediakan ketentuan mengenai sanksi administratif bagi penyelenggara sistem elektronik yang melanggar ketentuan peraturan, termasuk denda dan perintah perbaikan. Otoritas yang berwenang memiliki hak untuk menegakkan hukum dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran.

7. Regulasi Terkait Lainnya

- a. Standar Internasional dan Pedoman Teknis: Terkadang, pedoman teknis dan standar internasional juga diacu dalam praktik untuk memastikan kesesuaian dan interoperabilitas sistem tanda tangan elektronik, meskipun tidak selalu merupakan bagian dari undang-undang nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dokumen elektronik kini diakui sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 UU ITE, yang mengatur sebagai berikut:²¹

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya, seperti yang disebutkan pada ayat (1), merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diakui sah jika menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sebagaimana diatur pada ayat (1), tidak berlaku untuk: a. Surat yang menurut Undang-Undang harus disusun dalam bentuk tertulis; dan b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

²⁰ Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang *Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik*

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

B. Kepastian Hukum Akta Notaris

Kepastian hukum dari akta notaris merupakan elemen krusial dalam sistem hukum yang mendukung transaksi dan hubungan hukum di masyarakat. Akta notaris berfungsi sebagai bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum untuk membuktikan suatu peristiwa hukum dan pernyataan yang dituangkan di dalamnya. Kepastian hukum ini didapat melalui beberapa aspek, sebagai berikut:²²

1. Persyaratan Sahnya Akta Notaris: Akta notaris dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta perubahan-perubahannya dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014, akta notaris harus:
 2. Dibuat oleh Notaris yang Sah: Notaris harus terdaftar dan memiliki izin resmi untuk menjalankan tugasnya.
 3. Memenuhi Formalitas: Akta harus mematuhi format dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, termasuk tanda tangan pihak-pihak yang terlibat dan notaris.
 4. Diisi dengan Benar dan Jelas: Isi akta harus jelas, lengkap, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum ini menjamin bahwa akta tersebut dapat diterima dan dianggap sah di pengadilan atau dalam transaksi hukum lainnya.

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti notaris, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Ini berarti bahwa akta notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti utama yang membuktikan kebenaran isi pernyataan dan perjanjian yang tertuang di dalamnya.

Praktik kenotariatan di Indonesia berbeda signifikan dibandingkan dengan negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, notaris berfungsi terutama sebagai pembuat akta, sementara di Indonesia, yang menganut sistem hukum civil law, notaris memiliki peran sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat dalam pembuatan akta.

Produk hukum yang diterbitkan oleh notaris dalam bentuk akta autentik mencerminkan upaya negara untuk memastikan keamanan dalam ranah hukum perdata. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta adalah dokumen yang ditandatangani dan berisi peristiwa yang menjadi

²² Ahmad, M., *Hukum Notariat dan Akta Otentik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 15-25.

dasar suatu hak atau kewajiban, yang dibuat secara sengaja sejak awal untuk keperluan pembuktian.

Atribut dari digital signature atau tanda tangan elektronik mencakup kemampuan otentikasi yang menjamin keaslian baik dari tanda tangan elektronik itu sendiri maupun dokumen digital yang ditandatangani.²³ Dalam perkara perdata, sering kali dokumen asli tidak diajukan dalam persidangan, melainkan hanya salinan. Namun, kekuatan pembuktian tetap terletak pada dokumen asli. Mengingat bahwa teknologi digital memungkinkan penyalinan dan penduplikasian dokumen serta tanda tangan elektronik, aspek otentikasi menjadi sangat penting untuk memastikan integritas dan keaslian tanda tangan elektronik.

Aspek utama dalam digital signature atau tanda tangan elektronik memiliki peran penting dalam memastikan keaslian, integritas, dan keamanan dokumen elektronik. Terdapat dua aspek utama yang harus dipenuhi oleh digital signature atau tanda tangan elektronik, yaitu:²⁴

1. Autentikasi Pemilik Tanda Tangan Elektronik: Ini memastikan bahwa tanda tangan elektronik benar-benar berasal dari individu yang tercantum sebagai penandatangan pada dokumen digital. Contoh: Penggunaan sertifikat digital dan kunci privat untuk mengidentifikasi penandatangan dengan cara yang terjamin.
2. Autentikasi Dokumen: Setelah dokumen digital ditandatangani, harus ada jaminan bahwa dokumen tersebut tetap utuh dan tidak mengalami perubahan, sehingga mencegah kemungkinan pemalsuan. Contoh: Hashing algoritma yang menciptakan representasi unik dari dokumen yang memungkinkan verifikasi bahwa dokumen tetap utuh.
3. Kerahasiaan: Kerahasiaan melindungi informasi dari akses yang tidak sah selama proses tanda tangan dan transmisi dokumen. Ini mencegah data sensitif dari bocor atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Contoh: Enkripsi data saat mengirim dokumen secara elektronik.
4. Non-Repudiation (Tidak Dapat Disangkal): Non-repudiation memastikan bahwa penandatangan tidak dapat menyangkal telah menandatangani dokumen. Ini memberikan kepastian hukum bahwa penandatangan

bertanggung jawab atas dokumen. Contoh: Bukti digital yang menunjukkan bahwa penandatangan telah melakukan tindakan yang dapat dibuktikan secara hukum.\

5. Legalitas: Digital signature harus diakui secara hukum sebagai sah dan setara dengan tanda tangan fisik. Ini memberikan kekuatan hukum dan kepastian dalam transaksi elektronik. Contoh: Pengaturan dan peraturan yang mengakui dan mengatur penggunaan tanda tangan elektronik, seperti Undang-Undang ITE di Indonesia.
6. Verifikasi: Verifikasi memastikan bahwa tanda tangan dan dokumen sesuai dengan persyaratan hukum dan teknis. Ini membantu dalam memastikan bahwa dokumen yang diterima adalah yang sah dan valid. Contoh: Sistem verifikasi yang menggunakan sertifikat digital untuk memeriksa keabsahan tanda tangan dan dokumen.
7. Aksesibilitas: Aksesibilitas memungkinkan berbagai pihak untuk dengan mudah mengakses dan menggunakan tanda tangan elektronik. Ini mendukung kemudahan penggunaan dan adopsi yang lebih luas. Contoh: Platform dan alat yang memfasilitasi proses tanda tangan elektronik secara online dan user-friendly.
8. Keamanan Sistem: Sistem yang digunakan untuk mengelola dan memproses tanda tangan elektronik harus aman dari ancaman seperti peretasan dan pencurian data. Ini melindungi seluruh ekosistem digital signature. Contoh: Penggunaan protokol keamanan dan praktik terbaik dalam penyimpanan dan pengelolaan kunci digital.

Penerapan hukum terkait akta notaris adalah aspek penting dalam sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah di mata hukum, tetapi juga sebagai jaminan kepastian hukum dalam berbagai transaksi dan perjanjian. Secara yuridis, keabsahan akta notaris mencakup beberapa aspek, yaitu bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuatnya, serta pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, jika sebuah akta tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka akta tersebut tidak dapat dianggap sebagai akta otentik dan kekuatan pembuktiannya akan menjadi sangat lemah.²⁵ Akta otentik, dengan jelas menentukan hak dan kewajiban, memberikan kepastian hukum dan

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015, Hlm. 69-70

²⁴ *Op.Cit.* Randy Lapijan, Deasy Soeikromo, Rudolf S. Mamengko, *Pengaturan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Menurut Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

²⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10

diharapkan dapat mencegah timbulnya sengketa. Meskipun sengketa terkadang tidak dapat dihindari, dalam praktiknya, akta otentik berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang paling kuat dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus mematuhi aturan-aturan tertentu untuk melindungi otentisitas akta yang dibuatnya serta untuk menjaga kehormatan profesinya.

Akta notaris pada dasarnya adalah dokumen yang dibuat dan diresmikan oleh seorang notaris yang berfungsi sebagai pejabat umum. Akta ini memuat pernyataan atau perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dan selain itu Akta Notaris memiliki fungsi sebagai:²⁶

1. Alat Bukti: Akta notaris berfungsi sebagai alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di pengadilan.
2. Kepastian Hukum: Memberikan kepastian hukum mengenai perjanjian atau transaksi yang dilakukan oleh para pihak.
3. Pendaftaran dan Registrasi: Digunakan untuk tujuan pendaftaran dan registrasi, misalnya dalam akta pendirian perusahaan, perjanjian jual beli properti, dan perubahan status hukum.
4. Pelaksanaan Kewajiban Hukum: Mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa perjanjian atau transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.

Ada tiga macam kekuatan dari suatu akta otentik, yaitu:²⁷

1. Pembuktian Formal: Akta otentik membuktikan bahwa para pihak telah menyampaikan dan menerangkan isi akta tersebut sesuai dengan yang tertulis.
2. Pembuktian Mengikat: Akta otentik membuktikan bahwa peristiwa yang dicatat dalam akta benar-benar telah terjadi sebagaimana dinyatakan.
3. Pembuktian Keluar: Akta otentik tidak hanya membuktikan hal tersebut antara para pihak yang bersangkutan, tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tertera dalam akta, kedua belah pihak telah menghadap di hadapan pejabat umum dan menerangkan isi akta tersebut.

Di Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur tentang akta notaris adalah:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UU Notaris): Mengatur tentang kedudukan, kewenangan, dan tata cara

pembuatan akta notaris serta kewajiban dan tanggung jawab notaris.

a. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat berbagai jenis akta, termasuk:²⁸

1. Akta Pendirian Perusahaan: Mendirikan badan hukum seperti perusahaan dan yayasan.
2. Akta Jual Beli: Mengatur transaksi jual beli, terutama dalam hal properti dan kendaraan.
3. Akta Wasiat: Mengatur pewarisan dan wasiat.
4. Akta Perjanjian Utang Piutang: Menyusun perjanjian utang piutang antara pihak-pihak yang terlibat.
5. Legalisasi dan Pengesahan: Mengesahkan tanda tangan dan dokumen untuk kepentingan hukum.
6. Penyimpanan Dokumen: Menyimpan dan mengelola arsip akta sesuai dengan ketentuan hukum.
7. Memberikan Keterangan: Memberikan keterangan mengenai akta yang telah dibuat kepada pihak yang berwenang.

b. Permintaan Pembuatan Akta dengan:²⁹

1. Inisiasi: Pihak-pihak yang membutuhkan akta notaris mengajukan permintaan kepada notaris.
2. Dokumentasi: Pihak-pihak harus menyediakan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk pembuatan akta.

c. Penyusunan Akta dengan:

1. Verifikasi Identitas: Notaris memverifikasi identitas dan legalitas pihak-pihak yang terlibat.
2. Penulisan Akta: Notaris menyusun akta berdasarkan informasi dan perjanjian yang telah disepakati.
3. Pemeriksaan: Akta diperiksa untuk memastikan bahwa isi akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Penandatanganan dan Pengesahan

1. Penandatanganan: Pihak-pihak yang terlibat menandatangani akta di hadapan notaris.
2. Pengesahan: Notaris memberikan tanda tangan dan cap notaris pada akta, menjadikannya sebagai akta otentik.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Mengatur mengenai aspek-aspek hukum dari perjanjian dan akta notaris yang berkaitan dengan perdata.

²⁶ Soemantri, Bambang W, *Notaris dan Akta Notaris: Perspektif Hukum dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2015, hlm. 45

²⁷ Adjie, Habib. *Hukum Notariat dan Akta Notaris*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018

²⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang *Jabatan Notaris*

²⁹ Subekti, *Hukum Notaris di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 2016

- a) Perjanjian (Buku III): Mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian, kewajiban para pihak, serta pelaksanaan perjanjian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana perjanjian yang dibuat oleh notaris harus sesuai dengan ketentuan hukum perdata.
 - b) Akta Notaris (Buku I): KUHPerdata juga membahas akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum, termasuk notaris. Ini mencakup syarat-syarat formal dan substansial yang harus dipenuhi untuk memastikan akta tersebut sah.
3. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri: Mengatur mengenai pelaksanaan dan tata cara administrasi yang terkait dengan jabatan notaris.

Penerapan tanda tangan elektronik pada akta notaris merupakan pengembangan penting dalam sistem hukum yang menghadapi tuntutan digitalisasi. Proses ini melibatkan berbagai aspek teknis dan hukum untuk memastikan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai mekanisme hukum akta notaris dalam konteks tanda tangan elektronik.³⁰

Penerapan sanksi hukum pada akta notaris yang melibatkan tanda tangan elektronik adalah aspek penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menjaga integritas dan keabsahan dokumen hukum.³¹

Proses ini melibatkan penerapan sanksi untuk pelanggaran yang mungkin terjadi dalam penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta notaris. Jenis Pelanggaran dan Sanksi yang diberlakukan berkaitan dengan dengan tanda tangan elektronik yakni:³²

1. Pelanggaran dalam Penggunaan Tanda Tangan Elektronik meliputi:
 - a. Penyalahgunaan atau Pemalsuan: Jika tanda tangan elektronik digunakan untuk tujuan pemalsuan atau manipulasi dokumen, pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang ITE. Dengan sanksi: Hukuman pidana seperti denda atau penjara, tergantung pada beratnya pelanggaran. Pasal 28 dan 29 Undang-Undang ITE mengatur sanksi untuk pelanggaran yang melibatkan penipuan atau pemalsuan data elektronik.

- b. Kegagalan dalam Memenuhi Standar Keamanan: Jika sistem tanda tangan elektronik yang digunakan tidak memenuhi standar keamanan yang diatur dalam peraturan, hal ini juga dapat menjadi pelanggaran. Dengan sanksi: Sanksi administratif bagi penyelenggara sistem atau penyelenggara sertifikasi elektronik yang dapat mencakup pencabutan izin atau denda, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 dan Peraturan BSSN No. 1 Tahun 2020.

2. Pelanggaran oleh Notaris meliputi:

- a. Ketidakpatuhan Terhadap Prosedur: Notaris yang tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam pembuatan akta elektronik dapat dikenakan sanksi administratif. Dengan sanksi: Sanksi dapat berupa peringatan, denda, atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- b. Kelemahan dalam Verifikasi Identitas: Jika notaris gagal dalam melakukan verifikasi identitas yang memadai dan ini menyebabkan pelanggaran atau ketidakvalidan akta, maka dapat dikenakan sanksi. Dengan sanksi: Sanksi administratif atau hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berikut penerapan sanksi hukum pada akta notaris dengan tanda tangan elektronik:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27-37: Mengatur tentang berbagai jenis pelanggaran di dunia maya, termasuk manipulasi dan pemalsuan data elektronik. Pelanggaran ini dapat mencakup kasus di mana tanda tangan elektronik digunakan secara tidak sah. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa:³³

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 untuk kepentingan komersial atau keuntungan pribadi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak

³⁰ Togar M. Sianipar, *Tanda Tangan Elektronik dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 80-95

³¹ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019

³² Abdurrahman, Zainal. *Prinsip-Prinsip Hukum Notariat*. Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm 73-82

³³ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*

Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).”

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16: Menyebutkan sanksi administrasi bagi notaris yang melanggar ketentuan terkait pembuatan akta notaris. Ini termasuk pelanggaran dalam penggunaan tanda tangan elektronik jika diatur dalam peraturan lebih lanjut.³⁴
 - a) Pasal 16 ayat (1) menyatakan kewajiban Notaris untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta, memastikan kejelasan dan pemahaman yang sama oleh semua pihak yang terlibat.
 - b) Pasal 16 ayat (2) menetapkan kewajiban Notaris untuk mencatat setiap akta dalam buku register dengan urutan yang teratur, yang penting untuk transparansi dan referensi masa depan.
 - c) Pasal 16 ayat (3) mewajibkan Notaris untuk menyimpan dan mengarsipkan dokumen terkait akta dengan baik, guna memastikan keberlangsungan dan keamanan dokumen.
 - d) Pasal 16 ayat (4) mensyaratkan pemberian salinan akta kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan mereka memiliki bukti hukum yang sah.
 - e) Pasal 16 ayat (5) dan (6) menjelaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, yang pengaturannya lebih lanjut dilakukan melalui Peraturan Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 14-16: Mengatur tentang tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dan sanksi untuk pelanggaran dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik.³⁵
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Pasal 8-10: Mengatur kewajiban dan sanksi bagi penyelenggara sertifikasi elektronik yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.³⁶
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Pasal

6-8: Menyediakan pedoman mengenai standar sertifikasi dan tanggung jawab penyelenggara sertifikasi elektronik, serta sanksi untuk ketidakpatuhan.³⁷

Berkaitan dengan menjamin keamanan data dalam sistem elektronik merupakan tantangan utama. Sistem harus memenuhi standar keamanan untuk melindungi dari risiko hacking dan kehilangan data. Untuk itu diperlukan:

1. Kepatuhan Hukum: Memastikan bahwa sistem tanda tangan elektronik mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dan diterima secara sah dalam sistem hukum.
2. Teknologi dan Infrastruktur: Memerlukan teknologi yang memadai dan infrastruktur yang kuat untuk mendukung penerapan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta notaris.
3. Standarisasi dan Sertifikasi: Menggunakan standar dan sertifikasi yang diatur oleh BSSN dan peraturan lain untuk memastikan bahwa sistem tanda tangan elektronik memenuhi persyaratan hukum dan teknis.
4. Pelatihan dan Edukasi: Memberikan pelatihan kepada notaris dan pihak-pihak terkait mengenai penggunaan teknologi tanda tangan elektronik dan kepatuhan hukum.
5. Audit dan Pengawasan: Melakukan audit dan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem tanda tangan elektronik berfungsi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Regulasi dan Pengawasan: Peran BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika: Kedua lembaga ini terlibat dalam pengawasan dan pengaturan mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta notaris untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terkait penggunaan tanda tangan elektronik di Indonesia telah berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi digital dalam era modern. Pengaturan hukum mengenai tanda tangan elektronik di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan utama, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diubah dengan

³⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang *Jabatan Notaris*

³⁵ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*

³⁶ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 Tahun 2018 tentang *Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik*

³⁷ Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) No. 1 Tahun 2020 tentang *Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik*

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga memberikan kerangka kerja lebih rinci. Undang-Undang ITE memberikan pengakuan hukum terhadap tanda tangan elektronik, menyamakan statusnya dengan tanda tangan manual sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur oleh hukum. Dengan ini, secara keseluruhan, pengaturan hukum terkait tanda tangan elektronik di Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat untuk penggunaan tanda tangan digital, namun masih membutuhkan perbaikan dalam implementasi dan penyesuaian regulasi untuk memastikan efektivitas dan keamanan dalam era digital yang terus berkembang.

2. Akta notaris memiliki kekuatan bukti yang sangat kuat karena merupakan dokumen otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Akta ini dapat membuktikan adanya pernyataan dan peristiwa yang terjadi di hadapan notaris, baik di dalam lingkup para pihak yang terlibat maupun terhadap pihak ketiga. Dengan adanya akta notaris, terdapat kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Hal ini membantu mengurangi kemungkinan sengketa dan memberikan perlindungan hukum yang jelas. Notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang tidak hanya membuat akta tetapi juga memastikan bahwa dokumen yang dibuat memenuhi syarat hukum yang berlaku. Mereka harus mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan untuk menjaga otentisitas dan keabsahan akta. Dalam hal ini keabsahan akta notaris bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta yang tidak memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan tidak dapat dianggap sah dan kekuatan pembuktiannya menjadi lemah.

B. Saran

1. Memastikan semua tanda tangan elektronik mematuhi standar keamanan dan autentikasi yang ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban terkait tanda tangan elektronik melalui program edukasi dan sosialisasi, menyesuaikan peraturan secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi dan praktik terbaik internasional, memudahkan akses dan penggunaan sertifikasi elektronik agar lebih banyak pihak dapat memanfaatkan tanda

tangan elektronik secara efektif serta pentingnya meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara sertifikat elektronik untuk memastikan kepatuhan dan mengurangi risiko penyalahgunaan.

2. Pentingnya penyediaan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi notaris untuk memastikan mereka selalu up-to-date dengan peraturan terbaru dan praktik terbaik dalam pembuatan akta. Ini juga mencakup pemahaman mendalam tentang perubahan dalam undang-undang dan teknologi terbaru, penerapan standar prosedur yang konsisten untuk pembuatan dan verifikasi akta notaris. Ini akan memastikan bahwa semua akta notaris memenuhi persyaratan hukum yang sama dan mengurangi kemungkinan kesalahan atau ketidakpastian, pengawasan dan audit berkala terhadap praktek notaris untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standard yang berlaku. Ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum menjadi isu besar. Memastikan bahwa data dan informasi pribadi yang terkandung dalam akta notaris dilindungi dengan baik sesuai dengan undang-undang perlindungan data pribadi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem notariat. Serta Menegakkan hukum secara konsisten untuk memastikan bahwa akta notaris diperlakukan dengan cara yang sama di seluruh yurisdiksi. Ini akan membantu mengurangi perbedaan interpretasi dan memastikan keadilan dalam penerapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arjen W. van den Hoven, *De Notaris in de 21e Eeuw*, Wolters Kluwer, 2017
- Adjie, Habib. *Hukum Notariat dan Akta Notaris*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018
- Abdurrahman, Zainal. *Prinsip-Prinsip Hukum Notariat*. Jakarta: Rajawali Press, 2016
- David G. Post & Michael D. Green, *Hukum Siber: Hukum Internet dan Teknologi Informasi*, Penerbit Aspen, 2017
- Danrivanto Budhijanto, in *IT Law., FCBArb., Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, PT Refika Aditama, 2017
- Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015
- E. S. Wong, *Tanda Tangan Elektronik di Asia: Studi Kasus dan Kerangka Hukum*, 2015

- Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2016
- Hendrik F. J. C. N. Meijers, *Het Notariaat en de Notaris*, Kluwer, 2015
- James A. Weiss, *Principles of Notarial Practice*, Wiley, 2018
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Harvard University Press, 2014
- M Ahmad, *Hukum Notariat dan Akta Otentik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 23, 2016
- Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Harvard University Press, 1977); *Law's Empire* (Harvard University Press, 1986); *Justice for Hedgehogs*, Harvard University Press, 2015
- Radbruch Gustav, *Rechtsphilosophie* (Philosophy of Law), terjemahan Inggris oleh J. K. S. Reid New York: Oxford University Press, 2015
- Simatupang F.R, *Hukum Notariat dan Akta Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Subekti, *Hukum Notaris di Indonesia*, Jakarta: Intermedia, 2016
- S. Siahaan, *Hukum Notaris di Indonesia: Teori dan Praktik*, Bandung: Penerbit Alumni, 2016
- Seth WRAH dan WSB, *Tanda Tangan Digital dan Manajemen Sertifikat: Teori dan Praktek*, Wiley, 2017
- Soemantri, Bambang W, *Notaris dan Akta Notaris: Perspektif Hukum dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2015
- Togar M. Sianipar, *Tanda Tangan Elektronik dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Waldron, Jeremy. *Legal Theory*. Oxford University Press, 2016
- Wacks, Raymond, *Filsafat Hukum: Pengantar yang Sangat Singkat*, Oxford University Press, 2018
- Z. Nazar, *Peran Akta Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Jurnal**
- Junaidi Tarigan, *Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata*, (Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia), Vol 3, No 3, hal 34, 2021
- Muhammad Tajuddin, *Model Pengendalian Internal Implementasi Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Pemerintahan Daerah*, (Publikasi Ilmiah Unwahas), Vol. 12 no. 1, hal 331, 2022
- Renny N.S. Koloay, *Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, (Jurnal Hukum Unsrat), Vol.22, No.5, hal 21, 2016
- Titi S. Slamet, Marianne Masako Paliling, *Kekuatan Hukum Transaksi Dan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian*, (Paulus Law Journal), Vol 1, No 1, 2019
- Yane Mayasari, *Kedudukan Hukum tanda tangan elektronik*, (Jurnal Teknologi Informasi:Bandung), Vol 6, No 1, hal 6, 2022
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 Tahun 2018 tentang *Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pembuatan Akta Notaris
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik
- Website**
- Andhika Herzani, *Tanda tangan Elektronik dimata hukum*, <https://herzani.lawfirm.id/tanda-tangan-elektronik>, 2021
- Alya Ramah Sita, *Pengertian dan kasus asas kepastian hukum*, <https://www.kompasiana.com/alyarahmahsita/8827/650eaa594addee3a3c7604a2/pengertian-dan-kasus-asas>, 2023

- Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut para ahli*,
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum>, 2021
- Abdul Basit, *4 Pengertian Kepastian Hukum, Asas dan beberapa teori tentang kepastian hukum*, <https://wislah.com/kepastian-hukum>, 2022
- Ahmad Mundir, *Penjelasan definisi akta notaris dan contohnya*,
<https://www.learnix.or.id/definisi-kata/pen>, 2023
- Dimensi.id, *Apa itu e-signature*,
<https://dimensy.id/article/e-signature-pengertian-keuntungan-dan-legalitas-tanda>, 2023
- Edward James Sinaga, *Layanan Hukum Legalisasi Dalam Upayamemberikan Kepastian Hukum (Authentication Services for Legal Certainty)*, (Jurnal Penelitian Hukum), Vol. 19 No. 1, hal 86, 2019
- Hukum Online, *Tanda tangan elektronik, jaminan autentikasi kini dan nanti*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tanda-tangan-elektronik--jaminan>, 2024
- Muhammad Irfan, *Dampak perkembangan teknologi digital terhadap hukum Indonesia*,
<https://www.kompasiana.com/muhammadirfan5596/>, 2024,
- Mirza haekal, *Apa itu Akta Notaris*,
<https://mekarisign.com/id/blog/akta->, 2023
- Nafiatul Munawaroh, *17 Asas –asas umum Pemerintahan yang baik dan penjelasannya*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-umum-pemerintahan>, 2023
- Pandu, *Pengertian Kepastian Hukum secara umum dan pendapat para ahli*,
<https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum>, 2021
- Redaksi justika, *Fungsi Akta notaris*,
<https://blog.justika.com/pertanahan-dan-properti/akta-notaris>, 2022
- Studinews, *Tanda tangan: Definisi, arti tanda tangan dan fungsinya*,
<https://www.studinews.co.id/arti-tanda-tangan>, 2024
- SmartLegal, *Syarat dan cara tanda tangan elektronik*,
<https://smartlegal.id/trending-topic/2023/12/12/tanda-tangan-elektronik-adalah-syarat-cara>, 2023
- Widiansyah Anugerah, *Perbedaan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Pengertian dan dampaknya dalam praktik hukum*,
<https://www.localstartupfest.id/faq/perbedaan-yuridis-normatif-dan-yuridis-empiris>, 2023